



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 111/K/70/MEM/2003**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPETENSI KERJA
TENAGA TEKNIK KHUSUS MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI STANDAR WAJIB
DI BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang digunakan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibutuhkan tenaga teknik khusus minyak dan gas bumi yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis dan keterampilan khusus dalam rangka penyerapan teknologi yang diperlukan;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meningkatkan kelancaran pelaksanaannya telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1999A/BSN-I/HK.50A/08/2001 tanggal 8 Agustus 2001 mengenai Penetapan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja dan Kurikulum Pelatihan Tenaga Teknik Khusus Migas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia mengenai Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai Standar Wajib dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152);
 2. Mijl Politie Reglement 1930 (Stbl. 1930 Nomor 341);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 20, TLN Nomor 3031);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135);
 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 07 P/075/ M.PE/ 1991 tanggal 19 Nopember 1991;

8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1999A/BSN-I/HK.50A/08/2001 tanggal 8 Agustus 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPETENSI KERJA TENAGA TEKNIK KHUSUS MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI STANDAR WAJIB DI BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

PERTAMA : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari :

- a. Standar Nasional Indonesia 13.6550.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penyelidikan seismik;
- b. Standar Nasional Indonesia 13.6552.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang pemboran;
- c. Standar Nasional Indonesia 13.6554.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang perawatan sumur;
- d. Standar Nasional Indonesia 13.6556.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang operasi produksi lepas pantai dan darat yang menggunakan teknologi setara lepas pantai;
- e. Standar Nasional Indonesia 19.6558.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus operator pesawat angkat, pesawat angkut dan juru ikat beban;
- f. Standar Nasional Indonesia 13.6560.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penanganan dan pengawasan mutu bahan bakar minyak dan pelumas penerbangan;
- g. Standar Nasional Indonesia 13.6561.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang laboratorium pengujian migas;
- h. Standar Nasional Indonesia 13.6562.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. Standar Nasional Indonesia 13.6564.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang sistem manajemen lingkungan;
- j. Standar Nasional Indonesia 19.6566.2001 mengenai Kompetensi kerja tenaga teknik khusus ketel uap (boiler),

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai standar wajib untuk setiap tenaga kerja yang akan ditempatkan pada jabatan teknik khusus dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.


- KEDUA : Terhadap Tenaga Teknik Khusus Migas yang telah memiliki Sertifikat Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dianggap telah memiliki dan memenuhi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Migas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sesuai dengan tingkat keahlian dan jabatannya.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, peraturan yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Migas dan peraturan pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan pelaksanaan Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Migas.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro



Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Standardisasi Nasional
7. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama Pertamina

Catatan :

- Lampiran berupa : SNI 13.6550.2001, SNI 13.6552.2001 SNI 13.6554.2001
SNI 13.6556.2001 SNI 13.6558.2001 SNI 13.6560.2001
SNI 13.6561.2001 SNI 13.6562.2001 SNI 13.6564.2001
SNI 13.6566.2001(sepuluh buku)
- Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414